

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA  
TAJAM DIHUBUNGAN DENGAN LINGKUP  
PEKERJAAN-PEKERJAAN  
RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
MUHAMMAD HARIFANSYAH  
2152011005**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor : 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD HARIFANSYAH**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang membawa senjata tajam, kecuali untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk menjalankan hak sah dari suatu pekerjaan. Dalam kasus ini, pelaku membawa senjata tajam berupa pisau garpu karena sebelumnya membantu istrinya mempersiapkan kebutuhan dagangan di warung. Secara refleks, ketika diminta istrinya untuk menemui dan memanggil seseorang, pelaku membawa senjata tersebut dan memasukkannya ke pinggangnya. Pelaku kemudian ditangkap saat berlangsungnya Operasi Cempaka. Pada penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam dihubungkan dengan lingkup pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membawa senjata tajam secara tanpa izin dihubungkan dengan lingkup pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan apakah hukum pengadilan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahap yang akan dilakukan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, lalu data akan diolah akan dipaparkan dalam bentuk uraian dan secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim yaitu aspek yuridis didasarkan pada bukti yang ada, sementara aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan norma Masyarakat,

*Muhammad Harifansyah*

sedangkan hukum pengadilan yang dijatuhkan mengenai keadilan substantif yaitu keadilan harus memberikan perlakuan setara dan mempertimbangkan konteks serta dampak tindakan, sehingga penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan mencegah tindakan kriminal di masa depan.

Saran pada penelitian ini yaitu menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum di kalangan penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, melalui pelatihan berkelanjutan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum untuk meningkatkan kepatuhan. Disarankan pula agar konteks sosial dan budaya diperhatikan dalam penjatuhan hukuman, serta perlunya program sosialisasi hukum yang efektif mengenai penggunaan senjata tajam. Untuk meningkatkan penegakan hukum dan keadilan substantif terkait penggunaan senjata tajam, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, termasuk melalui edukasi, pengawasan yang ketat, serta penerapan pendekatan restorative justice. Pemberdayaan komunitas dan evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum juga krusial untuk memastikan relevansi dan efektivitas regulasi yang ada.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Senjata Tajam, Pekerjaan Rumah tangga.**

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING PENALTIES ON INDIVIDUALS CARRYING SHARP WEAPONS IN CONNECTION WITH HOUSEHOLD WORK***

*(Case Study of Decision No. 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)*

*By :*

**MUHAMMAD HARIFANSYAH**

Law No. 12 of 1951, Article 2 Paragraph 1, states that carrying sharp weapons is prohibited unless for agricultural purposes, household work, or the exercise of a legitimate right associated with work. In this case, the defendant carried a sharp weapon in the form of a fork knife after helping his wife prepare goods for their shop. Reflexively, when asked by his wife to meet and call someone, the defendant brought the weapon and placed it in his waistband. The defendant was later arrested during an Operation Cempaka. This study aims to analyze the judge's legal considerations in imposing penalties on individuals carrying sharp weapons in relation to household work. The research questions are: What legal basis did the judge use in imposing a penalty on the defendant who carried a sharp weapon without permission, in the context of household work And, did the court's ruling align with substantive justice.

This study uses both normative and empirical juridical methods, with primary and secondary data. The research sources include judges from the Kot Agung District Court, prosecutors from the Tanggamus District Prosecutor's Office, and criminal law lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung. The research process includes data selection, classification, and systematization, followed by qualitative analysis and presentation of the findings.

The results reveal that the legal basis for the judge's decision was primarily juridical, based on available evidence. Philosophical and sociological aspects emphasized justice, rehabilitation, and relevance to societal norms. As for the substantive justice aspect, the ruling aimed to ensure equality and consider the context and impact of the defendant's actions. The application of restorative justice principles in the criminal justice system was found to be crucial for maintaining order and preventing future crimes.

The study recommends enhancing the legal understanding of law enforcement officers, such as judges and prosecutors, through continuous training, and

*Muhammad Harifansyah*

promoting active community involvement in the legal process to improve compliance. Additionally, it suggests considering the social and cultural context in sentencing, and implementing effective legal education programs regarding the use of sharp weapons. To improve law enforcement and ensure substantive justice in cases involving sharp weapons, collaboration between the government and society is essential. This includes education, strict supervision, and the application of restorative justice approaches. Empowering communities and regularly evaluating legal policies are also crucial to ensuring the relevance and effectiveness of existing regulations.

**Keywords : Legal Considerations of Judges, Sharp Weapons, Household Work.**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA  
TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP  
PEKERJAAN-PEKERJAAN  
RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

**Oleh**

**MUHAMMAD HARIFANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERISTAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA  
SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN  
LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN  
RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor  
135/Pid.Sus/2023/PN Kot)**

Nama Mahasiswa

**: MUHAMMAD HARIFANSYAH**

Nomor Pokok Mahasiswa


**: 2152011005**

Program Studi

**: HUKUM PIDANA**

Fakultas

**: HUKUM**



**1. Komisi Pembimbing,**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**NIP. 196104061989031003**

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP. 197709302010121002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197905062006041002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H. ....**

**Penguji Utama**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum. ....**

**2. Dekan Fakultas Hukum.**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Harifansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011005  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, .....



.....mad Harifansyah  
NPM. 2152011005

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Muhammad Harifansyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 April 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Iriansyah Bangsawan dan Ibu Sri Salmah. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di (TK Kartika II-27 Bandar Lampung) yang di selesaikan pada tahun 2009, (SD Kartika II-5 Bandar Lampung) yang di selesaikan pada Tahun 2015, (SMPN 1 Bandar Lampung) yang di selesaikan pada Tahun 2018, dan (SMAN 2 Bandar Lampung) yang diselesaikan pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Universitas Lampung di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi di wilayah Barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada Tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Umum UKM-F Persitiwa Periode 2023-2024 dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Periode 2024-2025. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Sumber Baru, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kemudian pada Tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku mengingatmu. Dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari-Ku”*

**(Q.S. Al-Baqarah:152)**

*“Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau masih belum bisa, bantulah satu orang. Jika masih belum bisa, minimal jangan menyulitkan apalagi menyakiti orang lain.”*

**(Prabowo Subianto)**

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.”*

**(Q.S. Al Baqarah:155)**

*" Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang"*

**(Q.S. An-Nahl:18)**

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu  
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan  
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa  
Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini  
kepada:*

### ***Kedua Orang Tua Tercinta***

*Bapak Iriansyah Bangsawan dan Ibu Sri Salmah Yang telah membesarkan,  
mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu mendukung apapun keputusanku.  
Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku bisa  
menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam menjalani kehidupan.*

### ***Saudari Yang Ku Banggakan***

*Siti Hariyani.  
Siti Hariyanti.  
Siti Harimasya.*

*Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.  
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat  
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.*

### ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kesuksesan dunia dan akhirat.*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DIHUBUNGKAN DENGAN LINGKUP PEKERJAAN-PEKERJAAN RUMAH TANGGA” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Bapak Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. ; Ibu Wahyu Noviarini, S.H. ; Bapak Irfan, S.H., M.H. ; Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah menjadi narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini.
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi terima kasih yang banyak atas bantuannya;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapakku Iriansyah Bangsawan & Umiku Sri Salmah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis

menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi, beragama, dan mengerti arti sebuah kehidupan semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

14. Kepada kakak-kakakku Siti Hariyani, Siti Hariyanti, dan adikku Siti Harimasya. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta selalu mendoakan dengan tulus sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
15. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
16. Kepada orang terdekat penulis Risthafa Puteri Meilinda yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dan doa yang tulus untuk penulis berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Untuk Talitha Salsabilla Samad dan M Dafa Pansyadila. Terimakasih sudah banyak membantu, menemani dan membimbing penulis sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai, semoga setiap niat baik yang di cita citakan terwujud dan selalu bersahabat hingga akhir hayat. Aamiin.
18. Teman-teman Pidanul, Nyimas, Dewi, Revi, atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini. Semoga setiap niat baik yang di cita citakan terwujud dan selalu bersahabat hingga akhir hayat. Aamiin.
19. Untuk rekan-rekan HMI KHU 21, yang telah mendampingi dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan secara individu maupun komunal.

20. Untuk rekan-rekan di HMI KHU 22,23,24. yang telah mendampingi dan menghibur penulis saat penulis merasa Lelah menjalani proses terakhir perkuliahan.
21. Untuk sahabat-sahabat sejak SD,SMP,SMA, hingga perkuliahan, yang selalu berusaha berkontribusi di setiap proses yang penulis jalani.
22. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, Farhan, Raap, Alpin, Bijak, Migok, Udin, Jebew, Bintang, Ahok, Popenk, Djodi, Dimas, Udo, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
23. Terakhir, penulis berterima kasih yang sangat besar kepada diri sendiri, Muhammad Harifansyah, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan tak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telahdi berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, .....

Penulis,

**Muhammad Harifansyah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	16
B. Pengertian Tindak Pidana .....	20
C. Pengertian Senjata Tajam .....	23
D. Jenis Jenis Senjata Tajam .....	25
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Metode Penentuan Narasumber .....	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Senjata Tajam Secara Tanpa Izin Dihubungkan dengan Lingkup Pekerjaan-Pekerjaan Rumah Tangga .....	36

B. Pemenuhan Keadilan Substantif Hukum Pengadilan dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Orang yang Membawa Senjata Tajam Dihubungkan dengan Lingkup Pekerjaan-Pekerjaan Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Kot). ..... 60

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 74  
B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran, kejahatan terhadap kepentingan umum yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman berupa siksaan atau penderitaan.<sup>1</sup> Hukuman ini diberikan melalui proses peradilan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut di masa mendatang. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, memperbaiki perilaku pelaku melalui proses rehabilitasi, serta memberikan keadilan bagi korban. Dalam penerapannya, hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai hukuman fisik atau finansial, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban dan pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani hukuman.

Hukum pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Contoh hukum pidana umum meliputi penganiayaan, pencurian, perjudian, penghinaan, penipuan, dan penggelapan. Sedangkan contoh hukum pidana khusus mencakup korupsi, narkoba, ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), pencucian uang, senjata api, dan senjata tajam. Senjata tajam adalah alat yang digunakan untuk menusuk, yang dapat membahayakan orang lain hingga

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

menyebabkan kematian.<sup>2</sup> Di Indonesia memiliki aturan untuk seseorang yang memiliki senjata tajam. Berdasarkan Undang-Undang (Darurat) Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan :

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”<sup>3</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 197 huruf d menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf f mengatur tentang pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan serta peraturan yang menjadi dasar hukum putusan, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, ada beberapa putusan hakim yang hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja, yang dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, 2021, “*Cara Melindungi Diri Tanpa Harus Bawa Senjata Tajam*”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/cara\\_melindungi\\_diri\\_tanpa\\_harus\\_bawa\\_senjata\\_tajam#:~:text=Senjata%20tajam%20merupakan%20senjata%20yang,sebagai%20barang%20pusaka%20atau%20kuno., diakses pada tanggal 07 Maret 2023 pukul 23.00 wib](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/cara_melindungi_diri_tanpa_harus_bawa_senjata_tajam#:~:text=Senjata%20tajam%20merupakan%20senjata%20yang,sebagai%20barang%20pusaka%20atau%20kuno., diakses pada tanggal 07 Maret 2023 pukul 23.00 wib)

<sup>3</sup> Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951.

<sup>4</sup> Nurhafifah Nurhafifah, Rahmiati Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 No 2

Hukum pidana tidak melarang kematian, tetapi melarang kematian yang disebabkan oleh tindakan orang lain. Membawa senjata tajam untuk perlindungan diri bertentangan dengan undang-undang, dan masyarakat yang membawa senjata tajam di luar keperluan yang diizinkan oleh undang-undang akan dikenakan sanksi pidana. Membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pengaturan ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam tindakan kejahatan. Dalam undang-undang tersebut, penggunaan senjata tajam untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan hukum diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membawa senjata tajam dapat dianggap melakukan tindak pidana jika senjata tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang diizinkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf e, senjata tajam yang dimaksud meliputi senjata penikam, penusuk, dan pemukul, kecuali barang-barang yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib sesuai dengan Undang-Undang Darurat. Di Indonesia, kepemilikan senjata tajam yang bisa melukai orang lain dengan alasan perlindungan diri sendiri dilarang. Larangan ini diterapkan karena melindungi dan mengayomi masyarakat merupakan tugas kepolisian.

Berikut adalah beberapa aturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam:

1. Membawa senjata tajam dengan maksud mengancam orang lain, yang bisa didorong oleh berbagai motif seperti perampokan atau dendam.
2. Membawa senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri sendiri. Alasan ini tidak diterima sebagai dasar hukum untuk membawa senjata tajam di Indonesia.

3. Membawa senjata tajam untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain.<sup>5</sup>

Seseorang yang membawa senjata tajam untuk melakukan kejahatan seringkali bersikap angkuh, dan jika terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam, dapat dikenakan pasal berlapis. Membawa senjata tajam untuk melindungi diri bertentangan dengan undang-undang di Indonesia. Beberapa pasal melarang membawa senjata tajam untuk perlindungan atau pertahanan diri. Penggunaan senjata tajam dalam tindakan kriminal sangat dilarang. Kepolisian akan menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951<sup>6</sup> tentang Kepemilikan Senjata Tajam bagi siapa pun yang tertangkap membawa senjata tajam. Seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, atau menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau pemukul akan diancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Menghindari sanksi penjara karena melanggar Undang-Undang Darurat tersebut, maka dihimbau agar masyarakat tidak membawa senjata tajam untuk dipergunakan mengancam seseorang.

Himbauan ini berlaku kepada seluruh masyarakat oleh sebabnya wajib tunduk terhadap aturan yang berlaku. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada berbagai regulasi yang mengatur mengenai pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam, hal ini berbeda dengan senjata api yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI. Dengan demikian, hukum membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Jika seseorang menggunakan senjata tajam tidak untuk keperluan yang

---

<sup>5</sup>Hukum Online, 2022, *Hukum Membawa Senjata Tajam untuk Jaga Diri*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri-lt6305e5cdd412e/?page=2>

<sup>6</sup> Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam

diperbolehkan oleh Undang-Undang, dianjurkan untuk tidak membawa senjata tajam saat berpergian meskipun dengan alasan untuk menjaga diri.

Pasal 2 Ayat (2) terdapat pengecualian yaitu kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk melakukan kepentingan melakukan sah pekerjaan atau yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau kuno, Dalam fakta hukum perkara ini ialah perbuatan pelaku yang membawa senjata tajam, jenis pisau garpu saat itu dikarenakan sedang membantu istrinya mempersiapkan kebutuhan dagangannya di warung kemudian dikarenakan secara reflek diminta istrinya untuk menemui dan memanggil seseorang maka pelaku menemui orang itu sambil memasukan dan membawa senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kedalam pinggangnya, lalu Terdakwa di tangkap pada saat Anggota Polres Tanggamus melaksanakan razia atau pemeriksaan terhadap orang-orang yang mencurigakan di Pekon Rajabasa Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus. Apakah perbuatan pelaku yang membawa senjata tajam tersebut dapat digolongkan sebagai suatu alasan yang dikecualikan berupa berkaitan dengan pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau tidak.<sup>7</sup>

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana terhadap Terdakwa Marwan Sopiyan bin Mat Sopiyan dengan pidana

---

<sup>7</sup>*ibid.*,

penjara 10 (sepuluh) bulan penjara. Barang bukti yang ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna *cream* dengan sarungnya yang terbuat dari kulit warna coklat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelaah secara lebih jauh pada penulisan skripsi ini dengan judul “ Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Membawa Senjata Tajam Dihubungkan Dengan Lingkup Pekerjaan-Pekerjaan Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Kot) ”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membawa senjata tajam secara tanpa izin dihubungkan dengan lingkup pekerjaan-pekerjaan rumah tangga?
- b. Apakah putusan pengadilan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari objek penelitian dan waktu tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yaitu mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membawa senjata tajam secara tanpa izin dan mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum Hakim tersebut telah sesuai jika dihubungkan dengan alasan pengecualian yang berkaitan

dengan ruang lingkup pekerjaan pekerjaan rumah tangga. Tempat penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2024.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membawa senjata tajam secara tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui putusan pengadilan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

##### **a. Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai putusan hukum hakim pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini pula dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam dengan lingkup pekerjaan pekerjaan rumah tangga.

## b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam di lingkup pekerjaan pekerjaan rumah tangga.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim adalah tahapan di mana panel hakim mempertimbangkan informasi yang diungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim<sup>8</sup> adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, keputusan tersebut harus menguntungkan semua pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, baik, dan teliti. Ini adalah aspek penting dalam menentukan

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim juga harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sangat hati-hati, baik, dan teliti dalam mempertimbangkan suatu kasus. Jika tidak dilakukan dengan cermat, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh lembaga lebih tinggi seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dalam setiap perkara pidana di pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini, selain didasarkan pada pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa, juga didasarkan pada keyakinan dan hati. Keputusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang diinginkan dapat dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan tersebut, mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Berikut adalah penjelasan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis :

1. Aspek yuridis adalah aspek yang pertama dan paling penting, dengan dasar pada undang-undang yang berlaku. Hakim, sebagai penerap undang-undang, harus memahami undang-undang tersebut dengan mencari peraturan yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim perlu menilai apakah undang-

undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum ketika diterapkan, karena salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan.

2. Aspek filosofis adalah Hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku melalui proses pemidanaan.
3. Aspek sosiologis adalah memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat membutuhkan pengalaman, pengetahuan yang mendalam, serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang sering terabaikan. Hal ini jelas sulit diterapkan, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Penggabungan ketiga unsur tersebut bertujuan agar putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pertimbangan yang digunakan oleh satu Hakim bisa berbeda dengan pertimbangan Hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan.<sup>10</sup>

#### **b. Teori Keadilan Substantif**

Penerapan keadilan substantif melalui pendekatan restorative justice dalam konteks penemuan hukum, dengan memasukkan konsep restorative justice dalam Buku I Rancangan Undang-Undang KUHP, dapat berfungsi sebagai panduan dan metode hukum bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, 2018, *“Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.126

<sup>10</sup> Syarifah Dewi Indawati S. *“Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/pid/2015/pt.dps)”*. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 268-269

interpretasi yang antisipatif dan teleologis. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penerapan dan praktik restorative justice melalui pengaturan dan implementasi yang lebih mendalam di setiap institusi penegak hukum guna mengoptimalkan sistem peradilan pidana yang berbasis restorative justice.<sup>11</sup>

Menurut pendapat para ahli, terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemidanaan berfungsi sebagai sarana pembalasan, dikenal sebagai teori absolut (retributive/vergeldings theorieen). Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tujuan positif, disebut teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Selain itu, terdapat pandangan yang menggabungkan kedua tujuan pemidanaan tersebut, yang dikenal sebagai teori gabungan (verenigings theorieen).

Muladi menyebut teori tujuan sebagai teori teleologis dan teori gabungan sebagai pandangan integratif dalam tujuan pemidanaan (theological retributivism). Pendekatan ini mengemukakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang beragam, yang menggabungkan pandangan utilitarian dan retributivis. Pandangan utilitarian menekankan bahwa pemidanaan harus menghasilkan konsekuensi bermanfaat yang nyata dan bahwa keadilan tidak boleh dilakukan hanya demi penderitaan itu sendiri. Sebaliknya, pandangan retributivis berargumen bahwa keadilan dapat tercapai jika tujuan teleologis tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, seperti

---

<sup>11</sup> *Abdul Wahid, 2022, "Keadilan Restoratif" Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*, Palu: Universitas Tadulako, Jurnal Ius Constituendum, Vol 7 No 2

memastikan bahwa penderitaan pidana tidak melebihi hukuman yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang berusaha dihadirkan secara menyeluruh dan sempurna dalam masyarakat. Keadilan substantif tidak hanya melihat hukum sebagai sekadar aturan dan prosedur, tetapi juga sebagai pemahaman yang lebih holistik yang mencakup nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan restorative justice merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek- aspek restorative justice sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif, sebagai bagian dari perkembangan baru dalam konsep negara hukum dan keadilan.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim, atau Ratio Decidendi, adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam memutuskan suatu kasus. Menurut Rusli Muhammad, terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan oleh hakim: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-

---

<sup>12</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan sosiologis melibatkan latar belakang sosial terdakwa dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki manfaat bagi masyarakat.<sup>13</sup> Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.

#### b. Penjatuhan Pidana

Istilah pidana sering digunakan untuk merujuk pada sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, istilah lain yang juga sering digunakan adalah hukuman pidana. Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi terhadap delik, yang berwujud penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut.<sup>14</sup>

#### c. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan yang secara tegas dinyatakan oleh hukum sebagai tindakan terlarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku tindak pidana juga mencakup mereka yang berpartisipasi, menyuruh orang lain melakukan, atau membujuk seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Selain itu, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindakan pidana dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-

---

<sup>13</sup> Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni.

<sup>14</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

Undang, atau yang menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang.<sup>15</sup>

#### d. Membawa Senjata Tajam

Kepemilikan atau membawa senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pengaturan ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam tindakan kriminal. Namun, dalam undang-undang tersebut, senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau keperluan mata pencaharian yang tidak melanggar hukum diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa senjata tajam yang dimaksud meliputi senjata penikam, penusuk, dan pemukul. Namun, barang-barang yang jelas digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat, tidak termasuk dalam kategori ini.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dibutuhkan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang memiliki tujuan mendapat suatu gambaran jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat

---

<sup>15</sup> Afridus Darto, dkk. 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 01 No.2

pada hubungan antara satu bagian ke bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematisnya yaitu :

## **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka membahas definisi istilah sebagai landasan dalam memperjelas permasalahan dan dasar hukum dalam menyusun hasil penelitian. Ini mencakup pemahaman tentang pertimbangan hakim, konsep tindak pidana, definisi senjata tajam, dan ragam jenis senjata tajam.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian membahas langkah yang akan digunakan pada pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini dengan studi pustaka dan juga studi lapangan

## **V. PENUTUP**

Penutup berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir pada penelitian dan pembahasan dan juga berisi saran yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan permasalahan berdasarkan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, inti dari pertimbangan yuridis hakim adalah proses pembuktian elemen-elemen suatu tindak pidana, yaitu apakah tindakan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, pertimbangan ini menjadi penting dalam substansi putusan hakim. Pertimbangan hakim merupakan tahap di mana majelis hakim menilai bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Tahap ini adalah aspek kunci dalam menciptakan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, baik, dan cermat. Jika tidak, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Secara mendasar, pertimbangan hakim seharusnya mencakup hal-hal berikut:

- a. Inti permasalahan dan elemen-elemen yang diakui atau argumen yang tidak disengketakan.
- b. Analisis yuridis terhadap seluruh aspek keputusan yang berkaitan dengan semua fakta atau hal-hal yang terungkap dalam persidangan.
- c. Semua bagian dari petitum pihak Penggugat harus dipertimbangkan atau diperiksa satu per satu, sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140

tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah dapat dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.<sup>17</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah evaluasi hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang yang menentukan isi putusan, termasuk dakwaan dari jaksa penuntut umum, kesaksian terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis atas dakwaan juga harus sesuai dengan aspek teoritis, pandangan doktriner, yurisprudensi, dan keadaan kasus yang sedang ditangani, sebelum diputuskan secara resmi. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, seperti riwayat pidana sebelumnya, kedudukan jabatan, atau penggunaan bendera kebangsaan.<sup>18</sup>

#### 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>19</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm.73

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212

persepsi keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hakim sesuai dengan peraturan hukum dan mencerminkan pandangan keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Achmad Ali mengemukakan bahwa dalam praktiknya, kalangan praktisi hukum cenderung melihat sistem peradilan hanya sebagai sebuah sistem hukum belaka, yang didasarkan pada asas-asas peradilan yang sangat ideal dan normatif, yang sebenarnya berbeda dengan pendekatan moral dan normatif ilmu hukum dalam praktiknya.<sup>20</sup>

Achmad Ali menyatakan bahwa praktisi hukum sering kali cenderung memandang sistem peradilan hanya sebagai sebuah lembaga hukum semata, yang terutama berfokus pada aspek normatif. Selain itu, sistem peradilan juga dikenal dengan adanya sejumlah asas yang sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya sering tidak sesuai dengan penerapan penilaian moral dan ilmu hukum normatif.

Bismar Siregar juga menyatakan bahwa jika terjadi benturan antara apa yang dianggap adil oleh masyarakat dan apa yang disebut sebagai kepastian hukum, maka kepastian hukum tidak seharusnya dipaksakan sehingga mengorbankan rasa keadilan masyarakat.<sup>21</sup> Menurut M.H. Tirtaamidjaja, hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa harus berusaha memastikan bahwa hukuman tersebut dianggap oleh masyarakat dan terdakwa sebagai sesuatu yang setimpal dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, hakim harus memperhatikan<sup>22</sup>:

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung,1999 hlm. 200.

<sup>21</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989 hlm. 33

<sup>22</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955 hlm.53

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "strafbaarfeit". Ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana". Definisi tindak pidana menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
2. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).
3. Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 71.

4. Menurut Vos, Tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia diancam pidana diancam oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, menjadi suatu kelakuan pada umumnya yang dilarang dengan ancaman pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi dari dua perspektif, yakni sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang hukum yang terkait dengan bagaimana perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

##### a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

##### b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

##### c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

##### d. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang – Undang

Dari perspektif hukum, unsur-unsur tindak pidana diatur secara khusus dan terperinci dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap tindak pidana memiliki formulasi yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam formulasi tersebut untuk dapat dihukum. Sebagai contoh, untuk tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan merinci unsur-unsur yang harus dipenuhi, seperti melakukan pengambilan barang milik orang lain, dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dihadapkan pada ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

- a. Berdasarkan KUHP
- b. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.
- c. Berdasarkan Cara Merumuskannya  
Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.
- d. Berdasarkan Waktu Terjadinya  
Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik
- e. Berdasarkan Bentuk Kesalahan  
Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan
- f. Berdasarkan Sumbernya  
Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

- g. Berdasarkan Macam Perbuatannya  
Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.
- g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi  
Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.
- h. Berdasarkan Kali Perbuatan  
Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.
- i. Berdasarkan Pengaduan  
Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.
- j. Berdasarkan Subjek Hukum  
Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang dan diancam dengan sanksi hukuman. Ragam perbuatan ini bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk jenis kejahatan, cara formulasi, waktu kejadiannya, jenis kesalahan, sumbernya, jenis perbuatan, kepentingan hukum yang terlibat, frekuensi pelanggaran, pengaduan, dan pelaku hukum yang terlibat.<sup>25</sup>

### **C. Pengertian Senjata Tajam**

Senjata Tajam adalah sebuah instrumen yang dipergunakan untuk menyebabkan luka, membunuh, atau merusak barang. Fungsi senjata mencakup kemampuan untuk menyerang, bertahan, mengintimidasi, dan melindungi. Segala hal yang dapat digunakan untuk merusak, termasuk psikologi dan kemampuan fisik manusia, dapat

---

<sup>25</sup> Annisa, 2023, *Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

dianggap sebagai senjata. Senjata dapat berkisar dari yang sederhana seperti tongkat hingga yang kompleks seperti sistem kontrol balistik.<sup>26</sup>

Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan warga negara, dan juga menunjukkan ketidakselarasan dalam sanksi hukum pidana, karena tindakan yang jelas dilarang dalam hukum pidana masih sering terjadi. Meskipun demikian, ada masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi. Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan tingkat kejahatan bervariasi di berbagai tempat. Oleh karena itu, negara harus menegakkan hukum secara disesuaikan dengan keadaan lokal sebagai suatu proses yang pada dasarnya mengandalkan diskresi.

Senjata tajam tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan dari binatang buas, tetapi juga sebagai alat untuk melawan musuh. Penggunaan dan makna senjata juga mencerminkan perkembangan budaya suatu bangsa, dan cara penggunaannya berkembang seiring dengan perubahan zaman. Di Indonesia, nilai-nilai terkait senjata tajam tradisional telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu; seperti, nilai-nilai yang terkait dengan kumbang kura-kura, yang awalnya merupakan alat tempur, kemudian berubah menjadi objek koleksi. Terkadang, suatu alat dapat diubah menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, serta bentuk organisasi sosial yang primitif dan modern, adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan nilai-nilai dalam peradaban manusia.<sup>27</sup> Ketika membicarakan senjata tajam, sering kali kita mengacu pada objek

---

<sup>26</sup> Wikipedia, *Senjata*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata>

<sup>27</sup> Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.6.

atau peralatan yang digunakan untuk bertahan atau menyerang. Objek atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak dimaksudkan untuk pertahanan diri atau serangan memiliki klasifikasi tersendiri dan dianggap netral. Sebagai contoh, pisau atau pedang/pisau potong adalah istilah netral untuk alat pemotong. Namun, jika digunakan untuk menyerang orang lain, pisau atau pedang/parang tersebut akan disebut senjata tajam.

#### **D. Jenis Jenis Senjata Tajam**

Larangan penggunaan senjata tajam merupakan isu yang telah lama diperdebatkan. Mengingat potensi bahaya yang dihadirkan oleh senjata tajam, termasuk potensi mendorong individu untuk melakukan kejahatan lain, seperti kekerasan terhadap orang lain, penggunaan senjata tajam sering kali dilarang. Isu ini merupakan masalah yang memiliki dampak jangka panjang. Banyak kejahatan kekerasan melibatkan penggunaan senjata tajam. Sudut pandang lainnya adalah bahwa senjata merupakan alat yang digunakan untuk menyebabkan luka, membunuh, atau merusak benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, mengintimidasi, dan melindungi. Segala hal yang dapat digunakan untuk merusak, termasuk mental dan kemampuan manusia, dapat dianggap sebagai senjata. Senjata dapat berupa benda sederhana seperti tongkat atau kompleks seperti rudal balistik.

Senjata tajam adalah instrumen berujung tajam yang dapat langsung digunakan untuk melukai tubuh lawan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, interpretasi Pasal 15 Ayat (2) huruf e memberikan pengertian yang jelas tentang senjata tajam. Istilah "senjata tajam" dalam konteks hukum ini merujuk pada senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang secara nyata

digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga, kegiatan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Indonesia, dengan keragaman suku, ras, budaya, dan adat istiadatnya, memiliki keragaman senjata yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Golok dan pisau tradisional adalah contoh alat yang digunakan oleh berbagai suku di Indonesia dalam sejarah mereka untuk bertempur atau melindungi diri. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa senjata tajam lainnya, seperti:<sup>28</sup>

a. Badik

Badik adalah senjata tradisional yang berasal dari Lampung, yang sangat dikenal di kalangan masyarakat. Mata pisau Badik cenderung melengkung di ujungnya, sedangkan gagangnya memiliki bentuk yang mirip dengan gagang golok. Ketika mendengar kata "Badik", orang biasanya akan teringat pada senjata tradisional dari Lampung. Sampai saat ini, asal-usul Badik masih menjadi perdebatan apakah senjata ini diperkenalkan oleh orang Bugis ke Lampung atau sebaliknya. Badik Lampung seringkali dilengkapi dengan sarung kayu.

b. Keris

Senjata tajam ini memiliki fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk kejahatan, hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu tertentu, seperti:

- 1). upacara pernikahan
- 2). Pengukuhan Raja
- 3). Saat mengambil sumpah

---

<sup>28</sup> [www.artikel.indonesia.com](http://www.artikel.indonesia.com) tentang senjata tajam

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang memanjang dengan ujung yang runcing. Alat tajam ini awalnya digunakan untuk tujuan tertentu dan sering kali terlibat dalam upacara adat. Namun, penggunaannya dalam kegiatan yang melanggar hukum kini sudah sangat jarang.<sup>29</sup>

d. Celurit

Alat tajam ini, yang berbentuk melengkung seperti sabit bulan, awalnya adalah peralatan pertanian. Selain itu, senjata ini juga bisa difungsikan sebagai alat operasi lapangan. Namun, sering kali, alat yang kompleks seperti ini juga dipakai dalam pertarungan antar individu. Di beberapa wilayah di Jawa Timur, penjahat sering menggunakan senjata ini untuk melakukan aksi perampokan. Sementara itu, di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, alat yang serupa digunakan untuk kegiatan pertanian, tetapi disebut dengan nama yang berbeda, yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak, atau istilahnya kadang disebut juga kapak, biasanya terbuat dari logam bertepi dan diikat ke batang yang biasanya terbuat dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi, seringkali memiliki bentuk yang cukup sederhana tanpa memiliki jeruji. Senjata ini bisa digunakan sebagai alat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

pemotong atau pun alat penebas. Selain itu, parang juga sering digunakan dalam kegiatan pertanian.

#### g. Pedang

Pedang adalah sebuah senjata tajam yang memiliki mata pisau yang panjang. Senjata ini memiliki dua sisi yang tajam, dengan satu sisi yang lebih tajam dari sisi lainnya. Dalam beberapa budaya, pedang sering kali dianggap memiliki tingkat keketajaman tertinggi dibandingkan dengan senjata lainnya, dan biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.<sup>30</sup>

#### h. Busur

Busur adalah senjata tajam yang terdiri dari batang besi, yang digunakan bersama dengan ketapel untuk meningkatkan daya hantamnya. Senjata ini cukup populer di kalangan masyarakat karena mudah dibuat dan relatif murah. Oleh karena itu, busur dapat dengan mudah diperoleh oleh orang dewasa maupun anak-anak. Akhir-akhir ini, busur semakin banyak digunakan dalam tindak kejahatan dan pertempuran.

#### i. Samurai atau katana

Samurai adalah sejenis pedang yang dikenal sebagai katana, terutama digunakan untuk memotong, dan seringkali memiliki dua pegangan. Ini berbeda dengan kebanyakan pedang di negara lain. Cara penyimpanan katana juga berbeda dari pedang lainnya, dengan bilah menghadap ke atas daripada ke bawah seperti umumnya. Menurut Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 12 tahun 1951, senjata tajam merujuk pada senjata tikam, senjata serang, dan senjata serang, tetapi tidak termasuk barang yang secara eksplisit diimpor untuk keperluan pertanian, rumah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

tangga, atau pekerjaan yang sah, atau yang digunakan sebagai pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>31</sup>

Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1, menetapkan ketentuan pidana terkait dengan penyimpanan atau kepemilikan senjata tajam. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak berhak memasuki Indonesia, memproduksi, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan, atau berupaya mendistribusikan, mengendalikan, membawa, memiliki, atau memegang bahan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek ofstoot wapen), akan dikenai hukuman penjara maksimal sepuluh tahun. Tindakan-tindakan yang dilarang terkait dengan senjata pemukul, penikam, atau penusuk juga termasuk dalam cakupan yang luas dan beragam, seperti perbuatan yang dilakukan tanpa izin;

1. Memasukkan ke Indonesia;
2. Membuat;
3. Menerima;
4. Mencoba memperolehnya;
5. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan;
6. Menguasai;
7. Membawa;
8. Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya;
9. Menyimpan;
10. Mengangkut;
11. Menyembunyikan;
12. Menggunakan atau;
13. Mengeluarkan dari Indonesia.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Pasal 2 Ayat (2) dari undang-undang tersebut memberikan pengecualian terhadap definisi senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), dalam konteks undang-undang ini, istilah senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak mencakup: barang-barang yang secara nyata dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pertanian; barang-barang yang secara nyata dimaksudkan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga; barang-barang yang digunakan secara sah untuk kegiatan tertentu; serta barang-barang yang secara nyata dimaksudkan sebagai pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)<sup>32</sup>

Saat ini, menurut penelitian penulis, terjadi perubahan nilai-nilai terkait dengan alat-alat seperti pisau, golok, kampak, dan celurit. Alat-alat yang sebelumnya hanya digunakan sebagai perkakas pada keadaan tertentu, kini dapat berpotensi menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Dari pembahasan rumusan tindak pidana di atas, terlihat bahwa tidak hanya pelaku yang menggunakan senjata tajam untuk melakukan tindak kekerasan seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dapat dihukum, tetapi juga orang yang memiliki dan membawa senjata tajam dianggap telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu, undang-undang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan dengan mencegah potensi kejahatan. Meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan definisi yang spesifik untuk istilah-istilah tersebut, namun undang-undang tersebut

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam

menekankan pada penggunaan kata-kata yang jelas dengan tujuan tertentu, seperti benda kuno, pusaka, atau benda ajaib.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 67

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada pada peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan putusan yang penulis ambil yaitu Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot tentang Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam. Pendekatan ini dilakukan agar bisa mendapatkan pemahaman dan gambaran terhadap permasalahan yang akan penulis bahas.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mencari informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk menggali permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum untuk mendapat gambaran mengenai Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data kepustakaan dan studi lapangan. Jenis yang diperlukan pada penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan menggunakan data skunder yaitu :

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Majelis Hakim

Pengadilan Negri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung namun melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti putusan hakim, naskah akademik atau yang sejenisnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber hukum yang berasal dari kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum serta sumber data yang diperoleh melalui internet.

## **C. Metode Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah individu yang menyediakan informasi atau pengetahuan yang relevan dan menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan, seperti wawancara langsung dengan pihak terkait,

untuk memperoleh data yang mendukung pembahasan masalah penelitian secara lebih komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menentukan pemilihan narasumber pada penelitian ini yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung             | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

#### **D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

##### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan :

###### a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, atau mengutip dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait.

###### b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer digunakan studi lapangan yaitu dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan bayangan yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

##### 2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah didapat baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data tersebut dapat diproses pada pengolahan data dengan langkah langkah yaitu :

#### a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperlukan sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan dan relevan dengan topik yang akan dibahas.

#### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah dipilih berdasarkan jenis dan hubungannya, agar dapat memahami posisi masing-masing data.

#### c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses mengatur dan menyusun data tersebut dalam kalimat yang sistematis sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan, selaras dengan tujuan penelitian.

### **E. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan data secara sistematis dan kemudian menafsirkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dalam pembahasan skripsi dan menghasilkan kesimpulan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot menggabungkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam mempertimbangkan tindakan terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin. Dari sudut yuridis, hakim menilai bahwa bukti yang ada memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman, dengan memperhatikan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Aspek filosofis menekankan pentingnya keadilan, rehabilitasi, dan tanggung jawab sosial, di mana hukuman tidak hanya berfungsi sebagai sanksi tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki diri dan mendidik masyarakat. Selain itu, aspek sosiologis menggarisbawahi relevansi putusan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial untuk menciptakan rasa keadilan yang lebih besar. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, mempertimbangkan semua faktor yang relevan demi mencapai hasil yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Putusan pengadilan yang ditajutahkan berdasarkan keadilan substantif telah sesuai karena keadilan sebagai prinsip fundamental dalam hukum dan kehidupan sosial, mengharuskan perlakuan yang setara bagi semua individu berdasarkan

hak dan kewajiban mereka, tanpa diskriminasi. Dalam konteks hukum di Indonesia, keadilan substantif mencakup penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari tindakan individu, terutama dalam kasus yang melibatkan senjata tajam. Penegakan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap keputusan hakim mencerminkan keadilan yang seimbang dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana, agar pelaku dan masyarakat dapat saling belajar dari kesalahan dan mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

## **B. Saran**

1. Saran dari penelitian ini adalah agar penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam penegakan hukum melalui pelatihan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses hukum untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menjatuhkan hukuman, disertai dengan program sosialisasi hukum yang efektif mengenai penggunaan senjata tajam, dan melakukan evaluasi serta revisi kebijakan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.
2. Untuk meningkatkan penegakan hukum dan keadilan substantif terkait penggunaan senjata tajam di Indonesia, disarankan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi dan penyuluhan, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan sanksi

yang tegas, serta mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus. Selain itu, pemberdayaan komunitas dalam menjaga keamanan lingkungan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan regulasi tetap relevan. Penelitian berkelanjutan juga diperlukan untuk memahami dampak sosial dan efektivitas hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Achmad. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti, 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo.
- . 2022. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran kausalitas*.
- Erdiyanto, Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M Yahya. 2012. sebagaimana dikutip M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2019, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lubis, M. Solly. 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandar Maju
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2007 *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah, 2018, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Gravindo Persada.
- Poernomo, Bambang, 1982. *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara.
- Rifai, Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Runturambi, Josias dan Atin Sri Pujiastuti, 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.
- Sudarto, 1986. “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni.
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo.
- Siregar, Bismar, 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers.
- Simorangkir,2019. J. C. T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Catra Dharma Press.
- Tirtaamidjaj, M.H.,1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang (Darurat) Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam

**Jurnal :**

Afridus Darto, dkk. 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 01 No.2

Brian Khukuh Wijaya, dkk, 2016, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG), Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No.4

Ery Setyanegara, Jurnal "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila".

Freddy Simanjuntak, dkk. 2020. Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Doktrina: Jurnal of Law.(3) 2

Harja Wijaya, dkk, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam" Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.

Mardika Angga Rosang, 2015, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, Lex Crimen Vo. IV Nomor 6

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 No 2

Suisno, 2016, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana, Jurnal Independent.

Syarifah Dewi Indawati S. "Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipu (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/pid/2015/pt.dp) Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Huk Universitas Sebelas Maret. Hal 268-269

LH Permana. 2016. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung

## Internet :

Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020

Annisa, 2023, Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindakpidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023, Putusan PN Kota Agung Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee375b0ca0d7d0b666313535313038.html> diakses pada tanggal 24 September 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2023, Putusan PN Kota Agung Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee375b0ca0d7d0b666313535313038.html> diakses pada tanggal 24 September 2024.

Mardika Angga Rosang, 2015, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, Lex Crimen Vo. IV Nomor 6

Hukum Online, 2024, Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae/>, diakses pada Tanggal 24 September 2024

Pusiknas Bareskrim Polri, 2021, “*Cara Melindungi Diri Tanpa Harus Bawa Senjata Tajam*”, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/cara\\_melindungi\\_diri\\_tanpa\\_harus\\_bawa\\_senjata\\_tajam#:~:text=Senjata%20tajam%20merupakan%20senjata%20yang,sebagai%20barang%20pusaka%20atau%20ku no.,](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/cara_melindungi_diri_tanpa_harus_bawa_senjata_tajam#:~:text=Senjata%20tajam%20merupakan%20senjata%20yang,sebagai%20barang%20pusaka%20atau%20ku no.,)

Wikipedia, *Senjata*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata>